

**PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM HINDU****Oleh:****Ni Made Yola Suryani¹ I Wayan Getas²**

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten

Email: suryaniyolla241@gmail.com Wayangetas96@gmail.com***Abstract***

Prenuptial agreements in Indonesia are still a taboo subject for prospective married couples who wish to marry. Even though the existence of a pre-nuptial agreement for couples who are getting married is very important in order to protect the rights that will be brought after the prospective partner who wants to get married. The prenuptial agreement also minimizes the occurrence of bickering and the occurrence of divorce between spouses. Therefore, the main problem that will be studied in this paper is how the legal basis of pre-nuptial agreements in terms of the legal regulations that apply in Indonesia, namely in positive law and Hindu law. This research is a normative legal research which is conducted by studying the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal issue. The approaches used include statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. conceptual approach and case approach. The legal material used is by studying the problems seen from the legal rules regarding prenuptial agreements. The results of this study found that prenuptial agreements are regulated in the Civil Code in Chapter VII Articles 139,140,141,142, and 143 in the Civil Code, it is very clear what the terms, contents of the agreement and the benefits of having a prenuptial agreement are. In addition to the Civil Law Undan, prenuptial agreements are also regulated in Law no. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 of 1974 in Article 29 and Article 35 also stipulates the type of assets of the prospective spouse to be written as the contents of the prenuptial agreement. Meanwhile, in the Hindu Law Law contained in the Book of Manawa Dharmasastra, the book does not explain the requirements for prospective husband and wife who want to make a pre-nuptial agreement, but in the book of Manawa Dharmasastra Chapter IX. 2-103 discussed in detail how and what are the obligations of a married couple.

Keywords: Hindu Law, Prenuptial agreement, Positive Law***Abstrak***

Perjanjian pra nikah di Negara Indonesia masih menjadi persoalan yang tabu dan jarang didengar bagi pasangan suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan. Padahal membuat suatu perjanjian sebelum menikah sangatlah penting guna melindungi hak-hak yang akan di bawa setelah calon pasangan yang akan menikah. Perjanjian pra nikah juga meminilisir terjadinya cekcok dan terjadinya perceraian antara pasangan. Maka dari itu pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni bagaimana dasar hukum perjanjian pra nikah yang ditinjau dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni dalam hukum positif dan hukum hindu. Penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan

dengan cara mempelajari permasalahan yang dilihat dari aturan hukum tentang perjanjian pra nikah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perjanjian pra nikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab VII Pasal 139,140,141,142, dan 143 dalam kitab Undang-Undang Undan Hukum Perdata sangat jelas bagaimana syarat, isi perjanjian serta manfaat dari adanya perjanjian pra nikah. Selain dalam Undan Hukum Perdata perjanjian pra nikah juga diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 29 dan Pasal 35 juga diatur jenis harta calon pasangan yang akan ditulis sebagai isi perjanjian pra nikah. Sedangkan dalam Undang-Undang Hukum Hindu terdapat dalam Kitab Manawa Dharmasastra dalam kitab tersebut tidak dijelaskan bagaimana syarat calon pasangan suami istri yang hendak membuat suatu perjanjian pra nikah, namun dalam kitab Manawa Dharmasastra Bab IX. 2-103 dibahas secara rinci bagaimana dan apa saja yang menjadi kewajiban pasangan suami istri yang telah menikah.

Kata kunci: Hukum Positif, Hukum Hindu, Perjanjian pra nikah,

Pendahuluan

Setiap manusia secara umum meneruskan atau menciptakan generasinya melalui perkawinan sebagai proses perkembangbiakan layaknya hewan ataupun tumbuhan. Namun sebagai makhluk yang memiliki akal, perkawinan dalam dunia manusia memiliki tata tertib tersendiri sesuai perkembangan dan aturan budaya yang ada dalam masyarakat. Segala peraturan tersebut telah ada dan dijalankan oleh manusia sejak dahulu dan selalu dipegang teguh para pemuka agama ataupun pemuka adat setempat dan terus mengalami perkembangan seiring majunya jaman. Sebelum merdeka, negara Indonesia telah menganut berbagai peraturan dan tata tertib perkawinan bahkan dari jaman penjajahan Belanda, jaman Majapahit hingga jaman kekuasaan Sriwijaya. Segala peraturan ini juga diberlakukan bagi warga negara lain yang bukan asli pribumi. Agar segalanya berjalan dengan baik, masyarakat membutuhkan sebuah peraturan khusus dalam mengatur tata tertib perkawinan. Oleh karena itu, pada 2 Januari 1974 dikeluarkanlah UU perkawinan pertama kali di Indonesia yang di dalamnya mampu memenuhi berbagai tuntutan masyarakat. UU tersebut ialah UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Semenjak terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, masyarakat terutama kalangan perempuan telah menyuarakan dan menuntut adanya peraturan mengenai perkawinan ini. Mereka menuntut adanya peraturan tertulis mengenai perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan pribumi asli karena pada saat itu hanya ada aturan dalam berbagai kitab fikih keagamaan yang tidak sekuat hukum seperti UU lain. Melalui peraturan tersebut, masyarakat bisa membuat sebuah perjanjian perkawinan yang

mengatur segala akibat dari adanya perkawinan terkait harta kekayaan kedua belah pihak sebelum mereka benar-benar mengikatkan satu sama lain dalam hubungan perkawinan. Selama keduanya (pasangan suami istri) terikat dalam perkawinan, maka mereka telah terikat dalam akibat hukum atas perjanjian perkawinan. Ada beberapa poin yang disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 29, yakni: 1) Kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan bisa membuat perjanjian tertulis bersama lalu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan saat atau sebelum perkawinan dilakukan di mana perjanjian ini bisa diberlakukan dan mengikat kedua pihak maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan perjanjian tersebut; 2) Jika ditemukan adanya pelanggaran kesusilaan, agama, ataupun hukum maka pengesahan perjanjian tidak bisa dilakukan; 3) Pemberlakuan perjanjian ialah semenjak dilangsungkannya perkawinan; 4) Selama pihak ketiga tidak mengalami kerugian dan kedua belah pihak menyetujui adanya perubahan, maka isi perjanjian baru boleh diubah.

Tamengkel menyebutkan bahwa seseorang yang akan melaksanakan perkawinan yang mana mereka mengharapkan adanya kekayaan seperti warisan atau memiliki berbagai benda berharga umumnya akan membuat sebuah perjanjian perkawinan. Perjanjian ini sifatnya tidak wajib, setiap pihak yang akan mengadakan perkawinan memiliki hak untuk membuatnya dengan latar belakang atau tujuan masing-masing. Namun segala perbuatan atau tindakan hukum yang ditulis dalam perjanjian akan dijamin oleh hukum yang ada jika mereka membuat sebuah perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan secara umum hanya dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan, mengenai pembuatannya setelah pengadaaan perkawinan tidak pernah dibahas dalam aturan perundang-undangan manapun. Berbagai aturan seperti KUHPerdara atau lainnya terdapat beragam peraturan yang berbeda mengenai pembuatan dan penyusunan perjanjian perkawinan ini.

Pernikahan adalah hubungan sakral diantara istri dengan suami bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sejahtera, harmonis, berlandaskan Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 pada UU No.16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan dari UU No.1 Tahun 1974 yang di dalamnya menjelaskan perkawinan merupakan hubungan lahir ataupun batin antara seorang istri dan suami dengan tujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia menurut kepercayaan dan keyakinannya. Dalam ajaran agama hindu seseorang yang telah memasuki usia menikah disebut telah memasuki tahap Grahasta Asrama yakni telah

memasuki tingkat kehidupan berumah tangga, Grahasta Asrama memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, orang tua, maupun istri/suami. Beberapa kewajiban atau tanggungjawab ketika telah membangun rumah tangga antara lain ialah menjalankan panca yadna, bersosialisasi dan bermasyarakat, membina kerukunan rumah tangga, dan meneruskan keturunannya. (Sudirga, 2007: 46). Dengan tujuan terbentuknya suatu ikatan yang harmonis berumah tangga. Setiap pasangan yang ingin menikah pasti mengharapkan terbentuknya keluarga yang harmonis dengan memiliki keturunan yang baik dan cerdas sebaliknya tidak ada seseorang yang ingin menikah dan memiliki rumah tangga yang hancur dan tidak harmonis. Agar terbentuknya kerukunan berumah tangga harus terjalinnya hubungan diantara suami-istri yang harmonis dimana kewajiban dan hak keduanya terlaksana dengan baik dan sejalan dengan yang mereka bina bersama. Namun tidak jarang pernikahan kandas karna tidak adanya kecocokan dalam membina rumah tangga. Entah antara istri atau suami yang tak sepaham dengan pemikiran masing-masing. Banyak pasangan suami istri bercerai karna tidak berjalanya antara kewajiban maupun hak masing-masing. tidak jarang suami hanya diam dirumah dan istri yang mencari nafkah, suami hanya diam dirumah tanpa penghasilan menjadi beban keluarga yang seharusnya istri yang diam dirumah dan suami yang mencari nafkah justru terbalik. Seperti kasus yang diliput dalam Kompas.com berikut:

Seorang suami dari berusia 49 tahun berinisial SW tega membunuh istrinya sendiri yang berusia 43 tahun berinisial SU. Peristiwa itu terjadi pada Jumat (24 Juni 2022) di Kecamatan Beski, Provinsi Tulungagung, di rumahnya di desa Besore. Motif pembunuhan diduga karena alasan keuangan. Sebelumnya diketahui bahwa keduanya sempat mengalami perselisihan soal gaji. Korban sempat menyebut bahwa suaminya tidak bekerja dan penghasilannya berkurang, membuat keuangan keluarga menjadi sulit. Diketahui juga bahwa suaminya selama ini hanya berada di rumah sementara korban (istri) bekerja di luar negeri. SW murka mendengar perkataan SU dan menyerang istrinya. Mereka saling mencakar, mengakibatkan SW mendapat bekas luka di keningnya. Lalu mata SW menjadi gelap dan dia mencekik istrinya. SU kemudian terjatuh dari lantai dua dalam kondisi lemas, kepala terbentur pagar besi tangga, hingga tewas. Handoko Subiakunto selaku Kapolres Tukungagung menyebutkan bahwa terjadi perkelahian di mana sang korban dicekik oleh pelaku di lantai 2 rumahnya. SW panik saat menemukan istrinya terbaring tak bernapas. Kemudian dia berpura-pura mencari istrinya

di antara tetangga dan kerabatnya lalu beralibi menemukan istrinya telah kehilangan nyawa akibat terjatuh dari tangga. Awalnya pelaku meminta agar jenazah tersebut diantarkan ke rumah sakit dan diperiksa lalu berubah pikiran dan menyuruh untuk melaksanakan pemakaman dengan segera. Terungkapnya pembunuhan tersebut terjadi setelah petugas Reskrim Tulungagung rajin memeriksa jenazah korban. Saat itulah petugas melihat tanda-tanda kekerasan yang tidak biasa. Pihak berwenang pun melakukan otopsi terhadap jenazah SU dan menemukan wanita berusia 43 tahun tersebut telah meninggal dunia akibat sebuah cekikan di lehernya. Oleh karena itu, para petugas kepolisian langsung menyelidiki lebih lanjut sesuai hasil tersebut.

Korban diduga tewas tercekik setelah terjatuh dari tangga. Selain itu, polisi juga menemukan kulit kuku istri SW, bukti telah terjadi perkuliahian. Ujung kuku korban juga dipotong sebagai barang bukti. Sementara itu, WS mengaku geram mendengar ucapan korban hingga sempat berpikir untuk mencekik istrinya. Dia mengatakan istrinya sering membandingkan situasi keuangan tetangganya yang berstatus lebih tinggi dengan kondisi keuangan mereka sendiri. "Perempuan selalu mempertanyakan keuangannya dan membandingkan dirinya dengan tetangganya yang punya mobil, meski mereka tidak bekerja di luar negeri," kata WS. Korban juga mengancam akan mencari suami lain. Selama ini korban bekerja di luar negeri, namun WS tidak memiliki pekerjaan tetap. Hubungan keluarga kami selalu tidak stabil. Saya bekerja dan Anda tidak," jelas WS menirukan ucapan korban saat adu mulut. "Pihak penyidik mendakwa Pak Warsito dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 3 UU Penghapusan KDRT dan mengancamnya dengan hukuman berupa denda sebanyak 45 juta rupiah dan kurungan selama 15 tahun." Untuk meminimalisir terjadinya kasus seperti kasus diatas banyak cara untuk menanggulangnya, suami dan istri sebelum menikah bisa membicarakan tentang masa depan pernikahan sebelum ia melangsungkan pernikahannya dengan cara membicarakan tentang hak dan kewajiban yang harus mereka bagi setelah mereka menikah guna mengurangi percekocokan setelah menikah. Dalam hal ini perjanjian pra nikah adalah solusi yang tepat agar terjadi keterbukaan antar kedua belah pihak yang menjalankan perkawinan. Tanpa merugikan satu sama lain, keduanya bisa saling berbagi dan menjelaskan keinginan dan perasaannya satu sama lain. Perjanjian yang para calon mempelai setuju dan buat bersama sebelum mereka melangsungkan pernikahan disebut perjanjian pra nikah. Perjanjian pra nikah tidak sah jika

salah satu pasangan tidak menyetujui isi dari perjanjian yang telah dibuat. Tujuan dibuatnya perjanjian ialah menjamin tidak adanya pihak yang merasa rugi setelah adanya perceraian. Terdapat kewajiban dan hak tertentu beserta hubungan hukum yang mengikat kedua pihak (istri dan suami) setelah perjanjian hukum dibuat. Perjanjian jenis ini sudah diatur pada UU Pernikahan tepatnya UU No.16 Tahun 2019 BAB V Pasal 29 yang merupakan perubahan dari UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Bab tersebut menjelaskan beberapa poin yang intinya antara lain ialah:

1. Kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan bisa membuat perjanjian tertulis bersama lalu disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan saat atau sebelum perkawinan dilakukan di mana perjanjian ini bisa diberlakukan dan mengikat kedua pihak maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan perjanjian tersebut;
2. Jika ditemukan adanya pelanggaran kesusilaan, agama, ataupun hukum maka pengesahan perjanjian tidak bisa dilakukan;
3. Pemberlakuan perjanjian ialah semenjak dilangsungkannya perkawinan;
4. Selama pihak ketiga tidak mengalami kerugian dan kedua belah pihak menyetujui adanya perubahan, maka isi perjanjian baru boleh diubah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu (Jonoedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016: 125). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari kajian permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan Bahan hukum yang digunakan yakni dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari aturan hukum tentang perjanjian pra nikah.

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian pra nikah menurut hukum yang berlaku di indonesia

Sebuah perjanjian yang dibuat ketika atau menjelang pernikahan disebut perjanjian pra nikah. Masih banyak orang yang menganggap praktik perjanjian pra nikah sebagai hal yang tabu. Kebanyakan pasangan masih belum memikirkan betapa pentingnya perjanjian pra nikah untuk di terapkan sebagai perlindungan hak suami dan istri. Memang, perjanjian pra nikah bukan merupakan sebuah kewajiban yang perlu di terapkan oleh pasangan yang hendak menikah. Namun banyak yang tidak tahu bahwa perjanjian pra nikah penting adanya karena bisa dijadikan pengganti berbagai hukum atau perikatan beberapa hal seperti kepastian atau kejelasan hak finansial, tabungan, tunjangan pensiun, dan pembagian properti saat terjadinya perceraian. Perjanjian pra nikah di Indonesia belum banyak terjadi namun bagi mereka yang akan membina rumah tangga dan menikah sangat memperhatikan kelangsungan hidup mereka masing-masing di masa depan dan hendak menghindari percekocokan rumah tangga mengenai kewajiban maupu haknyanya masing-masing sebagai pasangan pernikahan. Oleh karena itu mereka harus membuat perjanjian yang memiliki kekuatan hukum ini, di mana hal tersebut telah diatur dalam hukum positif dan hukum hindu berikut.

a) Perjanjian Pranikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Penyimpangan hak dalam perjanjian pra nikah oleh istri ataupun suami boleh dilakukan sesuai yang tercantum dalam KUHPerdata tepatnya Bab VII Pasal 139 asalkan mereka tetap melakukannya secara tertib, baik, sesuai norma sosila, dan mengindahkan berbagai peraturan berikut: Menurut Bab VII 140 Pasal KUHPer, disebutkan bahwa pihak yang disebut sebagai suami tidak boleh memperoleh pengurangan hak dan kekuasaan sebagai bapak sesuai UU yang berlaku. Namun dikatakan juga bahwa wewenang istri untuk meminta suaminya menikah dengan orang lain juga tidak boleh dikurangi. Dalam Bab VII, Pasal 141 dinyatakan bahwa hak mengenai warisan atas keturunan keduanya yang UU berikan tidak bisa dilepaskan dan diatur seenaknya begitu saja. Dikatakan juga pada Pasal 142 Bab VII bahwa tidak diperbolehkan membuat perjanjian di mana salah satu pihak memiliki tanggung jawab utang yang lebih besar daripada bagian mereka dari keuntungan harta bersama.

1. Keterbukaan Kedua belah pihak harus mengungkapkan secara lengkap rincian keadaan keuangannya baik sebelum maupun sesudah menikah. Keterbukaan mengacu pada jumlah aset yang dimiliki setiap orang dan potensi aset tersebut untuk tumbuh jika bersama-sama. Ada juga persoalan utang, sehingga perlu membicarakan ke depannya siapa yang harus menanggungnya. Sebaiknya bersikap terbuka agar tidak merugikan pihak manapun di kemudian hari.
 2. Persetujuan Kedua belah pihak harus saling menyetujui isinya dan bersedia menandatangani tanpa ada paksaan. Jika perjanjian ini dibuat karena paksaan, maka perjanjian ini dapat dianggap tidak sah.
 3. Dukungan dari pihak-pihak yang obyektif Dukungan dari pihak-pihak yang berwenang yang dapat menjaga objektivitas perjanjian sehingga keduanya akan memperoleh keadilan yang sama.
 4. Dibuat langsung oleh seorang notaris. Akad nikah harus disahkan langsung oleh seorang notaris karena tidak boleh ditandatangani dengan tangan. Setelah akad selesai dibuat, perlu juga diaktakan atau diaktakan oleh KUA dan pegawai Kepaniteraan. Akad perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata dengan jelas mengatur bagaimana hak dan kewajiban sepasang suami istri yang ingin menikah dan yang ingin mengadakan akad nikah serta harta warisan dan harta bersama yang terpisah harus ditentukan.
- b) Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Akad nikah diatur sesuai ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 29 Ayat 1 mengenai Perubahan dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: Perjanjian tidak dapat diratifikasi jika melanggar hukum agama atau batasan moral. SM Kontrak mulai berlaku pada saat pernikahan. UU Perkawinan mengatur bahwa akad nikah harus disahkan oleh Panitera. Perjanjian pranikah biasanya mengatur tentang percampuran pemisahan harta sebelum atau selama perkawinan. Selain itu, akad nikah juga mengatur tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Pada saat perkawinan atau sebelum perkawinan, dengan persetujuan bersama, dapat dibuat suatu

akad tertulis, yang dikukuhkan oleh seorang panitera, yang isinya juga berlaku bagi pihak ketiga, jika dan hanya jika mereka terlibat. (Happy Susanto, 2008; 34) Faktanya, akad nikah masih dianggap tabu dan belum lazim dilakukan di negara Indonesia. Terdapat jaminan perlindungan hukum atas perselisihan dan tuntutan yang bisa saja timbul jika seorang pria dan seorang wanita bercerai atau berpisah hingga meninggal dunia namun belum banyak masyarakat yang menyadari hal tersebut. Terdapat 2 hal utama mengenai akad nikah yang diatur pada UU No.16 Tahun 2019 Pasal 35 mengenai Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 mengenai Pengaturan Perkawinan tentang Harta Benda, yang intinya yaitu: 1) Harta benda yang didapatkan semasa perkawinan berlangsung adalah harta bersama, 2) Masing-masing pihak menguasai sendiri warisan, hadiah, maupun harta benda pribadinya kecuali mereka menyetujui sebaliknya. Dalam akad nikah. Disini kami juga menjelaskan syarat-syarat akad nikah. Termasuk: Syarat-syarat akad nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai akad nikah diatur dalam Pasal 29 akad nikah Undang-undang mengatur bahwa kedua belah pihak boleh mengadakan akad nikah atas dasar persetujuan bersama, namun persyaratan berikut harus terpenuhi:

- 1) Penyerahan akad perkawinan dilakukan sebelum atau saat kedua pihak melangsungkan perkawinan
- 2) Pengajuannya dilakukan dalam bentuk tertulis, dibuktikan oleh Panitera dan dicantumkan dalam akta nikah.
- 3) Akad perkawinan tidak diakui apabila melanggar hukum agama dan batasan moral.
- 4) Selama perkawinan masih berlangsung, maka akad nikah tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak menyetujui perubahan tersebut dan perubahan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

c). Perjanjian Pra-Nikah Dalam Hukum Hindu

Perkawinan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 diartikan sebagai sebuah ikatan lahir maupun batin diantara wanita sebagai istri dengan pria sebagai suami untuk membangun sebuah rumah tangga (keluarga) sesuai perintah Tuhan YME dengan kekal dan bahagia. Bisa

dikatakan bahwa perkawinan ini tidak boleh dilaksanakan atas dasar pengaruh maupun paksaan orang lain dan harus memenuhi ijin dari orang tua masing-masing pihak demi mencegah adanya kerenggangan rumah tangga setelah perkawinan dilakukan. Keluarga dalam pemikiran umat Hindu diartikan sebagai pengikatan pengabdian antara anak, istri, dan suami bukan hanya sebatas hubungan wanita dengan pria yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keturunan dan melanjutkan hidup bersama-sama dalam rumah yang sama. Oleh karena itu, keluarga diartikan sebagai pengabdian seluruh anggota yang ada di dalamnya sesuai amanat dan misi dasar yang mereka emban masing-masing. Hubungan emosional dan fisik antar pihak yang berpasangan dalam perkawinan sama pentingnya karena keduanya dapat mewujudkan ikatan spiritual.

Terdapat 8 cara dalam pernikahan umat Hindu yang tercantumpada Manusmriti, yakni: 1) Berhubungan dengan setan (Paisach), 2) Berhubungan dengan roh jahat dan raksasa (Raksash), 3) Pernikahan yang didasari cinta dengan masyarakat Gandharv (Gandharv), 4) Pernikahan dengan raksa (Asur), 5) Pernikahan dengan raja (Prajapatya), 6) Pernikahan dengan para Rsi (Aarsh), 7) Pernikahan dengan para dewa (Deva), dan Pernikahan dengan jiwa abadi (Brahma). Manu menyatakan bahwa 4 pernikahan terakhir adalah pernikahan yang disetujui, sementara 4 lainnya dianggap tidak pantas. Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan disebut dengan tahapan grahastha *asrama*. Dimana pernikahan merupakan sebuah yadnya, sebuah perbuatan dharma. Semua agama, termasuk agama Hindu, tentu menawarkan ajaran agama yang baik kepada pemeluknya, termasuk tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Hak dan kewajibannya bermacam-macam. Membangun keluarga yang seimbang dan bahagia. Agama Hindu meyakini suami adalah raja dan istri adalah ratu. Karena agama Hindu memiliki aturan yang harus dipatuhi demi keselamatan keluarga dibangun bisa menjadi sinar Dharma untuk sekitarnya. Dalam ajaran Manawa Dharmasastra terdapat 8 kewajiban seorang suami dalam berumah tangga yang termuat dalam Manawa Dharmasastra IX.2,3,9 dan 11. Kutipan Manawa Dharmasastra IX.2

*“ Aswantrah Striyah Karyah Purusaiah Swardiwani cam, Wisayeseu ca
sajjantyah atmano wace.”*

Yang bermakna : Setiap wanita harus dijaga baik di waktu malam maupun siang, bergantung pada laki-lakinya. Mereka harus selalu betada dalam pengawasan jika lelakinya terikat oleh kesennagan indra semata. (Pudja & Sudharta, 2002:526). *Kutipan Manawa Dharmasastra IX.3*

*“Pitaraksati Kaumare Bharta raksati yauwane, raksanti sthawire putra
na Stri swatantryam arhati”*

Yang bermakna: Setiap wanita tidak pernah layak untuk memperoleh kebebasan, selama ia masih kecil ayahnya lah yang melindungi kemudian digantikan oleh suaminya ketika menginjak dewasa lalu ia harus melindungi anak-anaknya saat tua. (Pudja & Sudharta, 2002:526). *Kutipan Manawa Dharmasastra IX.9*

*“Yadrcam bhajatehi strisutam sute tathawidham, tasmad praja
wicuddhyatrtham striyam raksatprayatnatah”*

Yang maknanya: Agar keturunan mereka tetap terjaga kesuciannya, maka mereka harus dipelihara dan dijaga dengan baik oleh seorang laki-laki, begitupun dengan istrinya. (Pudja & Sudharta, 2002:528). *Kutipan Manawa Dharmasastra IX. 11*

*“Arthasya samgraha cainam wyeye caiwa niyojayet, cause
dharme’nnapaktyam Ca parinahyasya caksane”*

Yang maknanya: Setiap istri harusnya diajarkan oleh suaminya mengenai kewajiban menjaga peralatan rumah tangga, menyiapkan makanan, kewajiban agamanya, dan pemakaian maupun pengumpulan harta suami agar tetap bersih. (Pudja & Sudharta, 2002:528). Dalam kutipan2 diatas bisa di artikan ada delapan kewajiban suami terhadap istrinya atau bisa dibilang menjelaskan hak-hak yang diperolehseorang istri terhadap suaminya yakni

1. Wajib menjalankan Pitrapuja dan Sraddha terhadap cucu, anak dan leluhurnya serta menjalankan Yajna
2. Berkewajiban menikahkan anak-anaknya sesuai waktunya, melaksanakan dharma kepada bangsa, masyarakat, maupun keluarga

3. Selalu merasa bahagia dan puas ketika bersama sang istri agar kelangsungannya tetap terjaga
4. Bersabar dalam mendidik istri, bertutur dengan lembut
5. Berkewajiban membahagiakan seluruh anggota keluarga terutama istri dan saling mengusahakan untuk menjauhi segala perbuatan yang dapat menyebabkan perceraian seperti berselingkuh dan lainnya
6. Mengupayakan kesejahteraan istrinya dengan memenuhi nafkah terutama saat sang suami memiliki urusan di luar daerahnya
7. Menyerahkan dan menugaskan istri untuk mengelola kekayaan, mengurus berbagai upacara besar, upacara keagamaan, dan urusan dapur
8. Berkewajiban menghormati, memperlakukan dengan baik, dan melindungi anak-anak beserta istrinya.

Selain kewajiban suami terhadap istrinya kitab Manawa Dharmasastra juga menjelaskan hak-hak suami atau kewajiban istri terhadap suaminya. Seperti dikutip dalam Manawa Dharmasastra IX.13

*“Panam Durjana Samsargah Patya ca wirako ‘tanam, swapno,nya
geha wasaccaNarisam dusananu sat”*

Yang maknanya: Ada 6 alasan seorang wanita akan jatuh, yakni mengingap di rumah lelaki lain, tidur di waktu yang tidak seharusnya, mengembara di luar daerah, berpisah dengan suaminya, bergaul dengan orang yang jahat, dan minum alkohol. (Pudja & Sudharta, 2002:529).

Manawa Dharmasastra IX.14

*Naita rupam pariksante nasam wayasi samsthitih, surupam wa
wirupam wa pumanityewa bhuhjate”*

Yang maknanya: Bukan rupa atau wajah yang menjamin seorang wanita dipilih oleh seorang laki-laki namun baik buruknya diri mereka. (Pudja & Sudharta, 2002:529). Kutipan Manawa Dharmasastra IX.27

*“Utpadanamapatyasya jatasya paripalanam pratyaham lokayattrayah
pratyaksam strinibandhanam”*

Yang maknanya: Pihak wanita atau istrilah yang bisa melahirkan dan merawat atau memelihara anak keturunan sepasang suami istri. (Pudja & Sudharta, 2002:532).

Kutipan Manawa Dharmasastra IX.29

*“Patim ya nabhicarati manowagdehasamyata, sabharti lokanapnoti
sadbhiih sadhwiti cocyate”*

Yang maknanya: Seorang istri yang setia dan baik akan disebut sadhwi ketika masih hidup dan setelah meninggal mereka akan ditempatkan di surga bersama suaminya karena selama hidup mereka tidak melanggar kewajibannya dan mempunyai pengendalian perbuatan, perkataan, maupun pikiran yang baik. (Pudja & Sudharta, 2002:533).

Kutipan Manawa Dharmasastra IX. 75

*“Widhaya prosite wrttim jiwennyamamasthita, prosite
twawidyhayaiwa jiwecchalpairagarhitaih”*

Yang artinya: bila suami berpergian setelah menjamin kebutuhannya, istri harus mengendalikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari tetapi bila berpergiannya tanpa memberikan jaminan kebutuhan hidupnya, ia dapat melakukan pekerjaan kasar yang tidak ternoda” (Pudja & Sudharta, 2002:547).

Dalam pemaparan sloka-sloka di atas mengenai kewajiban istri terhadap suami, dikatakan bahwa setiap istri harus menaati perintah yang ada dalam kitab suci, setiap pada suami, pintar mengatur ekonomi dan rumah tangganya, memiliki pengendalian tingkah laku, perkataan, dan pikiran yang baik agar bisa memperoleh surga dan kebahagiaan lainnya. Mereka diperbolehkan untuk bekerja demi menghidupi diri dan keluarganya jika suaminya terpaksa pergi ke luar daerah dengan ketentuan tidak ada unsur pelanggaran norma dalam pekerjaannya. Setiap istri juga harus sadar bahwa dirinya akan menjadi seorang ibu yang wajib menyekolahkan dan mendidik mereka hingga usia tertentu. Pustaka suci Hindu menyebutkan bahwa istri mempunyai beberapa kewajiban dan tugas berikut:

1. Mengayomi semua anggota keluarga
2. Membangun keberuntungan dan kebahagiaan mertua maupun suaminya
3. Membrosamai anak dan suami dalam keadaan duka maupun suka
4. Memiliki keramahan terhadap semua anggota keluarga suami termasuk sang suami
5. Membangun kebahagiaan, memelihara, dan melahirkan anak-anak dari suaminya.

Terdapat beberapa pokok penting dalam perkawinan agama Hindu, yakni: Persyaratan dan larangan dalam perkawinan

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah hidup dengan sejahtera dan bahagia, dan hal ini bisa diwujudkan melalui pemenuhan persyaratan dan penghindaran segala larangan perkawinan. Umumnya terdapat 2 jenis persyaratan dalam perkawinan, yakni 1) persyaratan batiniah berupa perasaan saling mencintai dan memiliki agama atau keimanan yang serupa, 2) persyaratan lahiriah berupa tidak adanya ikatan perkawinan dengan orang lain, status, dan usia. Persyaratan fisik juga dijadikan dasar utama dalam perkawinan karena hal tersebut berhubungan dengan tujuan utama perkawinan yakni mempunyai anak atau keturunan yang penuh dengan kebahagiaan, kebanggaan, bermoral, cerdas, sehat, dan cakap. Setiap orang yang membangun rumah tangga umumnya memiliki keinginan untuk memperoleh sentana atau keturunan yang mereka harapkan dapat membebaskannya dari kesengsaraan dan penderitaan di alam ghoib maupun alam nyata ke depannya. Terkait dengan syarat-syarat batiniah, terdapat penjelasan secara lebih mendetail sebagai berikut: a) Perlunya kesamaan agama dan keimanan antar calon pengantin agar kehidupan pernikahannya bisa berjalan dengan baik, b) Mengadakan perkawinan/pernikahan berlandaskan rasa cinta dari keduanya agar tujuan pernikahan bisa terwujud, menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan selalu optimis. Kemudian penjabaran mengenai persyaratan lahiriah ialah: a) Tidak adanya ikatan perkawinan dengan orang lain, artinya seseorang tidak diperbolehkan menikahi mereka yang masih menjalin pernikahan dengan orang lain karena hal ini akan menghambat tercapainya tujuan perkawinan, menimbulkan ketidaksenangan, hilangnya kasih sayang dan keharmonisan; b) Status yang terdiri atas bobot atau keseimbangan kedudukan orang tua kedua calon, bebet atau keturunan dari

siapakah masing-masing calon, dan bibit atau budi pekerti dan pendidikan calon pengantin. Masyarakat penganut agama Hindu berkeyakinan bahwa orang yang memiliki leluhur atau garis selisih dan keluarga yang sama tidak diperbolehkan menikah; c) Usia, terdapat banyak dampak psikologis maupun fisik ketika usia antara calon pengantin berbeda jauh sehingga diharapkan calon pengantin harus memiliki selisih usia yang tidak terpaut jauh.

Sementara itu syarat sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Hindu antara lain: 1) Perlu adanya Pinandita/Pendata dalam mengesahkan pernikahannya, 2) Memenuhi segala ketentuan dalam hukum Hindu, 3) Kedua mempelai sama-sama beragama Hindu. Jika salah satunya belum beragama Hindu maka bisa memasuki agama Hindu terlebih dahulu dengan melakukan sudhiwadani.

Adanya berbagai ketentuan atau peraturan mengenai persyaratan pengesahan perkawinan, maka dibutuhkan juga peraturan mengenai pencegahan perkawinan ketika terjadi perkawinan yang tidak memenuhi keseluruhan persyaratan yang ada. Seperti peraturan mengenai pihak mana saja yang diperbolehkan mencegah pelaksanaan perkawinan sesuai Pasal 14 UU No.1 Tahun 1974 yakni: wali, wali nikah, saudara, dan keluarga ataupun keturunannya. Cara mencegah perkawinan ini sesuai Pasal 17 adalah dengan melakukan pengajuan pada Pengadilan Negeri setempat. Pencegahan ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian di kemudian hari karena perceraian termasuk ke dalam perbuatan dosa dalam agama Hindu.

Kesimpulan:

Perjanjian pra nikah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian pra nikah sangat jelas ditegaskan bagaimana alur pembuatannya dan apa saja yang harus dimasukkan di dalam isi perjanjian antara suami dan istri tersebut. Seperti tercantum pada Bab VII Pasal 141 sangat ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan pengantin itu bersifat kuat serta tidak ada yang bisa merubahnya sekalipun keturunannya tanpa ada persetujuan dari keduanya. Manfaat perjanjian pra nikah dalam Bab VII Pasal 142 dalam pemisahan harta seperti untuk :

1. Memisahkan kekayaan suami dengan istri;
2. Hutang dan piutang yang dimiliki pasangan akan menjadi hak dan tanggung jawabnya sendiri;
3. Persetujuan pengajuan pinjaman tanpa ijin dari pihak lain;
4. Persetujuan penjualan kekayaan tanpa ijin dari pihak lainnya;
5. Menjamin tetap terjaganya harta atau warisan keluarga dari pasangan masing-masing;
6. Melindungi pihak istri bila suami akan merencanakan poligami;
7. Menghindari perkawinan ya g tidak sehat.

Manfaat, sebab, maupun akibat adanya pembuatan perjanjian pra nikah telah sangat jelas ditegaskan dan dijabarkan dalam KUHPerdara, dimana perjanjian ini sama-sama mengunyunungkan bagi kedua belah pasangan dan juga menghindari konflik setelah menikah. Sama halnya juga pada UU No.16 Tahun 2019 mengenai perubahan dari UU No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Perjanjian pra nikah yang di bahas dalam Pasal Pasal 29 UU Perkawinan menetapkan bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama, dimana sebuah perjannjian akan sah jika dilakukan atas kesadaran dan keinginan bersama. Para pegawai yang berwajib seperti notaris harus mengesahkan perjanjian pra nikah tersebut. Isi dari perjanjian pra nikah telah dijelaskan pada Pasal 35 yakni: 1) Seluruh kekayaan yang didapatkan secara bersama setelah perkawinan adalah milik bersama, 2) Masing-masing pihak menguasai sendiri warisan, hadiah, maupun harta benda pribadinya kecuali mereka menyetujui sebaliknya. Sedangkan perjanjian pra nikah pada Hukum Hindu yakni terdapat di dalam Manawa Dharmasastra, dalam kitab ini perjanjian pra nikah tidak dijelaskan secara rinci bagaimana syarat membuat perjanjian pra nikah tersebut, bagaimana pula perjanjian tersebut dianggap sah. Namun dalam kitab Manawa Dharmasastra dibahas bagaimana isi kewajiban diantara mereka yang telah menikah. Berikut kutipan Manawa Dharmasastra IX.2 yang menjabarkan kewajiban masing-masing pihak:

“ Aswantrah Striyah Karyah Purusaih Swardiwani cam, Wisayeseu ca sajjantyah atmano wace.”

Yang maknanya : Setiap wanita harus dijaga baik di waktu malam maupun siang, bergantung pada laki-lakinya. Mereka harus selalu betada dalam pengawasan jika lelakinya

terikat oleh kesennagan indra semata. (Pudja & Sudharta, 2002:526). Dimana suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi istrinya dan menjaga keturunan-keturunannya. Begitupula dengan istri yang memiliki kewajiban terhadap suaminya seperti dalam Kutipan Manawa Dharmasastra IX.29

*“Patim ya nabhicarati manowagdehasamyata, sabharti lokanapnoti sadbhiih
sadhwati cocyate”*

Yang maknanya: Seorang istri yang setia dan baik akan disebut sadhwi ketika masih hidup dan setelah meninggal mereka akan ditempatkan di surga bersama suaminya karena selama hidup mereka tidak melanggar kewajibannya dan mempunyai pengendalian perbuatan, perkataan, maupun pikiran yang baik. (Pudja & Sudharta, 2002:533). Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa seorang istri yang telah menyerahkan hidpunya terhadap laki-laki memiliki kewajiban memelihara keuturunan-keturunnya dan harus menurut dan setia terhadap suaminya. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa baik UU No.16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan maupun KUHPerdara sama-sama tegas mengatur dan menjelaskan syarat, akibat serta manfaat dari adanya aturan mengenai perjanjian pra nikah. Sedangkan pada hukum hindu yang terdapat di dalam Kitab Manawa Dharmasastra memang tidak jelas diatur bagaimana syarat dan dianggapnya suatu perjanjian pra nikah untuk mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Namun dalam Kitab Manawa Dharmasastra dijelaskan kewajiban sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Cahyani, Tunik Dwi. 2020. (Hukum Perkawinan). Malang: UMM Press.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2016. (Metode Penelitian Hukum) . Depok: prenadamedia Grup.
- Kadjeng I. N.1997. Saramuscaya. Surabaya: Paramita
- Pudja, G. Dan Sudharta, T. 2022. Manawa Dharmacastra (Manu Dharmasastra). Jakarta: CV. Felita Nusantara Lestari.
- Kadjeng I. N.1997. Saramuscaya. Surabaya: Paramita
- Susanto, Happy . 2008. (Pembagian Harta Gono Gini saar terjadi perceraian). Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sudirga, I.B, dkk. 2007. (Widya Dharma Agama Hindu). Jakarta: Ganeca Exac.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

I Nyoman Arthayasa, Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu, (Surabaya : Paramita,1998)

I Gede Jaman, Membina Keluarga Sejahtera, (Surabaya: Paramita, 2008)

Imade titib, Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan (Paramita: Surabaya, 1996)

Prem P. Bhalla, Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu, (Surabaya: Paramita, 2010)

Widodo, Slamet (2022 Juni) Kronologi Suami Bunuh Istri di Tulungagung, Berawal Cekcok Soal Gaji, Dicekik hingga jatuh dari Lantai 2). From Kompas.com: (<https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/06/28/111200778/kronologi-suami-bunuh-istri-di-tulungagung-berawal-cekcok-soal-gaji-dicekik>).